



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.515, 2017

KEMEN-ESDM. Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri. Peningkatan Nilai Tambah Mineral.

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI

DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 05 TAHUN 2017 TENTANG

PENINGKATAN NILAI TAMBAH MINERAL MELALUI KEGIATAN PENGOLAHAN

DAN PEMURNIAN MINERAL DI DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberi manfaat sebesar-besarnya bagi Negara, memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha, serta mendorong terlaksananya peningkatan nilai tambah mineral melalui terwujudnya pembangunan fasilitas pemurnian mineral di dalam negeri oleh pemegang kontrak karya yang melakukan perubahan bentuk perusahaan pertambangan dari kontrak karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai perubahan bentuk pertambangan dari kontrak karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber

Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6012);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
  4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
  5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 05 TAHUN 2017 TENTANG PENINGKATAN NILAI TAMBAH MINERAL MELALUI KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN MINERAL DI DALAM NEGERI.

Pasal I

Ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 98) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

1. Perubahan bentuk perusahaan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 angka 2 dilakukan dengan mengajukan permohonan perubahan bentuk perusahaan pertambangannya menjadi IUPK Operasi Produksi kepada Menteri.
2. Dalam hal Menteri menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, IUPK Operasi Produksi dapat diberikan:
  - a. untuk jangka waktu sampai dengan berakhirnya jangka waktu kontrak karya; atau
  - b. untuk jangka waktu tertentu dalam rangka penyesuaian kelanjutan operasi.

3. Pada saat IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a diberikan, wilayah kontrak karya menjadi WIUPK Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pada saat IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b diberikan, kontrak karya mineral logam serta dokumen kesepakatan lainnya antara Pemerintah dengan pemegang kontrak karya mineral logam tetap berlaku.
6. Setelah jangka waktu IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam angka 5 berakhir dan terdapat penyelesaian dalam penyesuain pelaksanaan IUPK Operasi Produksi, kontrak karya mineral logam serta dokumen kesepakatan lainnya antara Pemerintah dengan pemegang kontrak karya mineral logam tidak berlaku bersamaan dengan diterbitkannya IUPK Operasi Produksi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Dalam hal setelah berakhirnya jangka waktu IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam angka 5 tidak terdapat penyelesaian dalam penyesuain pelaksanaan IUPK Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi berakhir dan perusahaan pertambangan dilakukan berdasarkan kontrak karya.

## Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Maret 2017

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Maret 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA